

*No. Reg:* 191140000015638

**LAPORAN PENELITIAN**



**TANGGAPAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN BIREUEN  
TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASAL  
97 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh:

**Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN: 2113027901  
ID Peneliti: 211302790107000**

<b>KATEGORI PENELITIAN</b>	<b>PEMBINAAN/KUALITAS</b>
<b>BIDANG ILMU KAJIAN</b>	<b>SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN PUSAT  
PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2018**

1. a. Judul Penelitian : Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula
- c. No. Registrasi : 191140000015638
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Zaiyad Zubaidi, MA
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : -
  - d. NIDN : 2113027901
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 211302790107000
  - f. Pangkat/Gol. : III/b
  - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - h. Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Misbahuddin
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
3. Lokasi Penelitian : Bireuen
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Peneliti,

dto.

dto.

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

**Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

**TANGGAPAN ULAMA DAYAH DI KABUPATEN BIREUEN TERHADAP POLA  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM**


**Ketua Peneliti**  
Zaiyad Zubaidi, MA  
**Anggota**  
Misbahuddin

**Abstrak**

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan. Harta bersama akan dilakukan pembagian jika ikatan perkawinan suami-isteri telah lepas karena cerai hidup atau cerai mati. Pengaturan tentang cara pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan pola seperdua. Namun dalam prakteknya, masyarakat di Kabupaten Bireuen melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. Karena itu, muncul pertanyaan apa dasar filosofi pembagian KHI dengan pola seperdua pasal 97 KHI tersebut dan mengapa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan pembagiannya dengan pola sepertiga. Pola itulah yang saat ini menjadi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama. Dalam banyak kasus, penyelesaian ini biasanya dipercayakan kepada para ulama dayah sebagai penengah, para ulama dayah ini mempunyai peranan dalam mengajarkan agama dan mentransformasikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya bagaimana tanggapan mereka terkait pola pembagian harta bersama pasal 97 KHI. Ketiga pertanyaan itulah menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun metode penelitiannya bersifat kualitatif yang berbentuk kajian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian berdasarkan telaah literatur dan wawancara ditemukan bahwa filosofi pembagian harta bersama dengan pola seperdua untuk melindungi dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Sedangkan praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, meskipun dalam kasus-kasus tertentu juga diterapkan pola pembagian seperti KHI. Sedangkan para ulama dayah di Kabupaten Bireuen tidak menolak bentuk pembagian harta bersama pasal 97 KHI dengan pola seperdua. Keberadaan KHI dengan pola seperdua di tengah masyarakat, untuk memperkuat tradisi masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.

**Kata Kunci:** *ulama dayah, harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Manajemen Perencanaan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga;
6. Para Reviewer;
7. Pengurus Sentral HaKI;
8. Semua kawan-kawan peneliti klaster PPK.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 28 Oktober 2019  
Ketua Peneliti,

Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN. 2113027901

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: Biodata Peneliti

## DAFTAR ISI

Lembaran Identitas .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar.. .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
Daftar Isi .....	vi

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	8
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Definisi Operasional.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka .....	18
B. Landasan Teori .....	21
1. Pengertian Ulama.....	21
2. Ulama Dayah .....	23
3. Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat.....	24
4. Konsepsi Harta Bersama.....	26
5. Dasar Hukum Harta Bersama.....	29

### BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Asumsi Penelitian .....	42
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	43
F. Pengecekan Pengesahan Data .....	43
G. Analisis Data .....	43
H. Tahap-tahap Penelitian .....	44

### BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bireuen .....	45
B. Pola Pembagian Harta Bersama dalam KHI .....	46
C. Landasan Filosofi Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI.....	47

D. Praktek Pembagian Harta Bersama di Kabupaten Bireuen	50
E. Tanggapan Ulama Dayah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI .....	56

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fokus penelitian ini tentang tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta bersama dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya pada pola pembagian yang tertera dalam ketentuan tersebut. Harta bersama lahir karena didasari oleh perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan. Harta dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan demi terwujudnya keluarga yang bermartabat, meskipun keberadaan harta itu bukan satu-satunya aspek yang menciptakan tujuan tersebut.

Dalam bahasa Arab harta disebut *al-maal* diambil dari kata *maala*, *yamiilu*, *mailan* yang arti etimologinya adalah condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan miring karena secara tabi'at manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Sedangkan dalam pengertian terminologi, arti harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan digandrungi atau diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya (Hasan, 2004.).

Harta mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tanpa harta manusia akan kebingungan dalam menjalankan hidupnya. Karena itu manusia akan berlomba-lomba mencarinya dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang mereka lakukan dengan menyalahi aturan-aturan agama. Dengan semakin banyaknya harta, maka semakin mudah bagi manusia menjalankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan semakin sedikit manusia mengumpulkan harta maka semakin sulit baginya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan berumah tangga, harta kekayaan bisa saja diperoleh dan dihasilkan secara individu ataupun secara bersama-sama antara suami dan isteri. Harta yang diperoleh secara individu merupakan harta yang mereka miliki dan dapat mereka kuasai secara individu juga dan tidak ada keharusan



persetujuan pihak lain dalam menggunakannya. Hak individu yang diperoleh adalah hak masing-masing yang mungkin diperolehnya sebelum ikatan perkawinan. Dalam konsep hukum keluarga Islam disebut dengan harta bawaan, karena harta ini dibawa kedalam perkawinan. Misalnya harta yang diperoleh dari warisan, harta semacam ini merupakan harta yang penguasaannya secara individu. Terkait dengannya dalam Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta yang diperoleh secara bersama-sama, maka menjadi hak bersama. Karena itu, harta bersama berada dalam penguasaan bersama dan penggunaannya dapat dilakukan atas persetujuan bersama suami isteri. Dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Pemahamannya bahwa harta yang diperoleh diluar perkawinan tidak disebut harta bersama. Atau harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi bukan atas dasar bersama-sama, juga tidak dapat disebut harta bersama.

Dalam perkawinan juga terdapat harta perolehan, harta ini merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta perolehan dibedakan dengan harta bawaan dan harta bersama, karena harta perolehan diperolehnya oleh suami atau isteri dalam masa perkawinan bersumber dari hadiah, hibah dan juga warisan. Penguasaan terhadap harta-harta tersebut sama seperti halnya harta bawaan, masing-masing baik suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya atas harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan.

Tetapi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta hanya dibedakan kepada harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama sebagaimana yang telah disinggung di atas adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung. Misalnya

pendapatan suami maupun isteri dari usaha-usaha tertentu yang diperolehnya selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan harta itu terdaftar atas nama siapa. Karena itu, harta tersebut berada dalam penguasaan bersama, sehingga penggunaannya dapat dilakukan atas persetujuan bersama juga dari kedua pihak.

Pengaturan terhadap harta bersama diatur secara bersama-sama dengan melibatkan kedua pihak, karena namanya saja "bersama". Karena itu masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak terhadap penguasaan sepenuhnya atas harta yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian harta bersama menurut KHI merupakan harta perkawinan, meskipun diperoleh tidak secara bersama-sama. Karena itulah dalam KHI tidak memperkenalkan harta perolehan, karena pengaturan atas harta perolehan sama halnya seperti harta bawaan.

Dalam konsep fikih harta bersama, tidak ada ketentuannya, tidak ada pembahasan secara tersurat terkait tentang penggabungan kedua harta suami isteri. Karenanya tidak akan ditemukan istilah yang namanya "harta bersama" dalam pembahasan munakahat kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah, di mana suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta. Karena itu ikatan perkawinan secara otomatis berdampak kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk syirkah selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut.

Meskipun tidak ada ketentuannya yang ditemukan dalam istilah fikih, bukan bermakna bahwa tidak ada harta bersama dalam perkawinan. Ketidak-adaanya harta bersama dalam konsep fikih karena realitas budaya saat fikih lahir tidak ditemukan para isteri bekerja mencari nafkah membantu suami

dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi seperti ini jauh berbeda dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, di mana saat ini kebanyakan kaum perempuan sudah memiliki penghasilan juga secara finansial dalam keluarganya. Kondisi inilah kemudian melahirkan konsep harta bersama dalam praktek kehidupan sosial masyarakat khususnya di Indonesia dan beberapa daerah Melayu lainnya.

Dalam praktek kehidupan adat masyarakat, harta bersama dikenal dengan sebutan dan istilah yang berbeda. Di Bali misalnya dikenal dengan sebutan "*druwe gebu*", di Jawa dikenal dengan sebutan "*gono-gini*", di Minangkabau kenal dengan sebutan "*harta saurang*", di Madura dikenal dengan sebutan "*ghuma-ghuma*", di Sulawesi Selatan disebut dengan "*barang cakkar*" dan di Aceh dikenal dengan sebutan "*hareuta seuhareukat*" (Sudiyat, 1981). Di Malaysia istilah harta bersama juga dikenal dengan sebutan harta *sepencaharian*. Oleh karena terjadinya perbedaan sebutan dalam adat masyarakat di Indonesia, maka dalam penelitian ini digunakan sebutan "harta bersama". Hal ini dikarenakan mengikuti rumusan aturan perundang-undangan yang menggunakan istilah tersebut.

Terjadinya harta bersama ini muncul dari sebuah sikap kebersamaan yang tidak memisahkan harta suami dan isteri. Kehidupan yang menyatu antara suami dan isteri dalam rumah tangga menjadikan hidup dengan semangat gotong royong sehingga nafkah, rumah, pakaian, meskipun menjadi kewajiban suami, tetapi isteri juga ikut membantu secara suka rela dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri. Apalagi dalam rumah tangga yang sederhana, kondisi ini sangat sering dijumpai, disamping budaya suatu daerah dengan sikap gotong royong dan saling membantu antara suami dan isteri sehingga menjadikan sikap tidak memisahkan harta bersama yang mereka peroleh menjadi kuat dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, sikap tidak memisahkan harta suami isteri ini tidak terjadi di semua keluarga dan budaya, hanya terjadi dalam lingkungan budaya tertentu yang semangat gotong royongnya tinggi. Karena itu kasus-kasus sengketa pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian tidak terjadi di semua

masyarakat, tetapi sengketa pembagian hanya terjadi di dalam masyarakat di mana di situ terdapat harta bersama (Efendi, 2004).

Kemudian persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara dan pola pembagian harta bersama itu dibagikan antara suami dan isteri ketika terjadi perceraian baik cerai hidup, cerai mati ataupun keputusan pengadilan. Pola yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian pembagiannya sama rata antara suami ataupun isteri. Pembagian terhadap harta bersama yang menjadi hak bagi mereka meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut yang mereka peroleh selama masih terikat dalam perkawinan.

Dengan demikian menentukan status pemilikan harta bersama selama perkawinan sangat penting diketahui dan dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta jika terjadi perceraian. Sehingga, nantinya dapat diketahui yang mana dan berapa jumlah hak suami maupun hak isteri. Karena itu, untuk menghindari salah satu pihak mengambil dan menguasai hak pihak lain. Maka karena itu ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam -masing-masing berhak seperdua dari harta bersama- merupakan salah satu bentuk pola pembagian harta yang diperoleh dari penggabungan harta suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.

Namun demikian pola pembagian seperdua yang termaktub dalam KHI tersebut berbeda dengan adat pembagian harta bersama yang dipraktekkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulfitri, ia menjelaskan bahwa cara pembagian harta bersama dalam masyarakat Bireuen adalah dengan pola sepertiga. Artinya suami mendapatkan bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagiannya dua bagian lebih banyak pihak suami dari pada pihak isteri. Menurutnya cara pembagian tersebut meliputi perceraian hidup dan perceraian karena kematian. (Zulfitri, 2018)

Berikut juga wawancara dengan Faisal, ia menyebutkan bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati ditempatnya adalah dengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian. Menurutnya alasan harta bersama dibagikan dengan pola pembagian sepertiga disebabkan isteri lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga, sedangkan suami mempunyai beban tanggung jawab mencari nafkah. Karena kondisi seperti itulah, suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian harta bersama dibanding dengan isteri. (Faisal, 2018)

Kemudian wawancara dengan Syarwanuddin, ia mengatakan bahwa dari beberapa kasus pembagian harta bersama suami isteri yang ia ikuti biasanya pembagian yang dilakukan adalah sepertiga, isteri diberikan satu bagian sementara suami diberikan dua bagian. Dengan pola pembagian seperti itu, menurut keterangan Syarwan tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan. Pihak isteri juga menerima satu bagian dari pembagian tersebut, karena mereka menyadari bahwa posisinya dalam rumah tangga bukan sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan merupakan hasil jerih payah suami. (Syarwanuddin, 2018)

Mengamati praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen yang secara adat mereka lakukan pembagiannya dengan pola sepertiga. Sedangkan pembagian yang ditentukan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menggunakan pola pembagian seperdua. Maka dengan demikian menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam terkait dengan tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen menyikapi dinamika perbedaan tersebut. Oleh karenanya kajian ini dirumuskan dengan judul penelitian **“Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan pola seperdua?
2. Mengapa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga?
3. Bagaimana tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta bersama dengan pola seperdua dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?

### **B. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis penentuan pembagian harta dengan pola seperdua bersama dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dengan pola sepertiga.
3. Untuk mengetahui tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terhadap pola seperdua dalam pembagian harta bersama pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah intelektual berkaitan dengan pengembangan hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadikan referensi bagi akademisi dan masyarakat pemerhati hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pola pembagian harta bersama. penelitian ini juga dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk memperkuat objek penelitian sebagai salah satu aturan hukum yang bisa dikembangkan dalam masyarakat luas bukan saja pada tempat yang dijadikan lokasi penelitian

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami redaksi dari pada judul penelitian, karena itu perlu untuk dijelaskan beberapa makna dari istilah yang tertera pada judul penelitian yaitu: “Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam”.

##### 1. Tanggapan

Tanggapan terdiri dari suku kata “tang-gap-an”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti tanggapan adalah pertunjukan yang bisa ditanggapi berupa apa yang diterima oleh panca indera (Kata, 2018). Dengan demikian maksud tanggapan dalam penelitian ini adalah berupa sambutan, kritik terhadap apa yang bisa diinderawi.

##### 2. Ulama Dayah

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*ulama*’. Kata tersebut kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “ulama.” Dalam bahasa Arab kata ‘*ulama*’ merupakan bentuk jamak dari kata ‘*alim*’ (Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 1989). Kata ‘*ilm*’ diartikan dengan “mengetahui.” Dengan demikian, kata ‘*alim*’ dalam bentuk *ism fa’il* berarti “orang yang mengetahui.” Dengan demikian ulama dipahami sebagai orang yang banyak mengetahui ilmunya terutama ilmu agama yang dimilikinya. Sedangkan dayah adalah sebuah lembaga pendidikan agama di Aceh. Maka ulama dayah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang yang banyak ilmunya dalam bidang keagamaan dan mereka lulusan dayah meskipun tidak memiliki pesantren/dayah yang ia pimpin.

##### 3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama dalam perkawinan sehingga menjadi hak bersama suami dan istri (Phoenix, 2012). Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan KHI Pasal 1 huruf f disebutkan bahwa harta yang didapatkan selama dalam masa pernikahan disebut dengan harta bersama. Menurut Ahmad Rofiq, harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, artinya harta bersama harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan

(Rofiq, 1997). Dengan demikian maksud harta bersama dalam penelitian ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disingkat dengan KHI, merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di Peradilan Agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan Pengadilan Agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab-kitab fikih. Secara materiil memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i, tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman dalam keputusan hakim. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan.

#### E. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab meliputi bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pendahuluan di dalamnya membahas hal yang melatar belakangi pemilihan akan masalah dan urgensinya penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah untuk menampakkan dan membatasi hal yang menjadi masalah yang akan diteliti. Kemudian dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian untuk kejelasan penulis mengkaji tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terhadap pola pembagian harta bersama dalam pasal 97 KHI. Selanjutnya dijelaskan definisi operasional untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman. Terakhir dalam bab pertama sistematika pembahasan dalam penelitian dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian ini kepada bentuk pembahasan yang sistematis.



Bab kedua, pembahasannya kejian pustaka atau disebut review literatur, pembahasan ini sangat urgen dalam penelitian untuk melihat beberapa literatur yang sudah pernah dikaji sebelumnya agar terhindar dari kesamaan dalam pembahasan. Selanjutnya landasan teoritis atau kajian konseptual, merupakan pembahasan teori terkait dengan penelitian. Kerangka konseptual ini penting untuk dijadikan acuan konsep terhadap apa yang diteliti.

Bab ketiga, metode penelitian, digunakan sebagai pisau analisis data penelitian untuk mengkaji konsep dan pola pembagian harta bersama dalam KHI dan praktek masyarakat Bireuen. Adapun item-item dalam metodologi penelitian didahului dengan pembahasan pendekatan penelitian yang digunakan, penjelasan lokasi penelitian, sumber data penelitian, asumsi penelitian, prosudur pengumpulan data, analisa data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan bab penentu dalam penelitian ini karena membahas hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dipetakan sebelumnya dalam rumusan masalah. Diantaranya landasan filosofi pembagian harta bersama dengan pola seperdua dalam KHI. Kemudian diuraikan juga landasan filosofi pembagian harta bersama dalam praktek masyarakat kabupaten Bireuen dengan pola sepertiga, dan yang terakhir tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terkait pola seperdua dalam KHI.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penting terkait dengan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI, berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, namun kajiannya mengangkat sisi yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah Penelitian berjudul: "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan", ditulis oleh Muhamad Beni Kurniawan (Kurniawan, 2018). Ia menjelaskan bagaimana keadilan dalam pembagian harta bersama dilihat dari sejauh mana kontribusi suami isteri dalam perkawinan. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa keadilan tidak mesti dipahami dengan pembagian 50:50, tetapi dilihat dari peran seseorang dalam rumah tangga. Duda bisa mendapatkan pembagian lebih kecil dari janda jika kurang kontribusinya dalam perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Penelitian lain yang berkaitan dalam bentuk artikel, ditulis oleh Isetyowati Andayani berjudul: "Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan". Ia mengangkat masalah tentang keberadaan harta dalam perkawinan merupakan salah satu problem perkawinan. Dalam tulisannya itu, ia menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga yang harmoni, tetapi di sisi lain akhir-akhir ini dalam perkawinan banyak terjadi perebutan harta perkawinan dalam berumah tangga sehingga terciptanya keretakan hubungan baik antara suami dan isteri bahkan merembes kepada keretakan garis persaudaraan (Andayani, 2005).

Penelitian yang ditulis oleh Linda Firdawaty kemudian dimuat sebagai artikel, ia merupakan dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden INTAN Lampung berjudul: "Filosofi Pembagian Harta Bersama", ia mengungkapkan dasar filosofi pembagian harta bersama (Firdawaty, 2017). Berbeda dengan penelitian ini

dari segi kekhususan pada dasar filosofi terkait pola seperdua dan sepertiga dalam KHI dan praktek masyarakat Bireuen.

Penelitian berjudul "Harta Bersama Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologis", penelitian ini ditulis oleh Abdul Basith Junaidy. Ia menjelaskan bahwa harta bersama merupakan persoalan masyarakat yang dengan kehadiran KHI sebagai legislasi merupakan respons cepat atas perkembangan masyarakat dan perubahan hukum. Dan lahirnya KHI merupakan upaya kompromi atas hukum adat yang akhirnya melahirkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama antara suami dan isteri (Junaidy, 2014).

Penelitian yang ditulis oleh Mursyid, dengan judul: "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fikih)". Dalam artikelnya, ia meneliti putusan-putusan hakim sejak tahun 2010 sampai 2012 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selama tiga tahun perkara harta bersama diputuskan oleh hakim sebanyak 19 putusan dengan rincian tahun 2010 terdapat 4 perkara, tahun 2011 terdapat 5 perkara dan tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama. Adapun Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan lain yaitu al-Qur`an dan hadith, pendapat fuqaha, kondisi sosiologis masyarakat, kebutuhan isteri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara (Mursyid, 2014). Penelitian mahasiswa

bernama Riana Wulandari Ananto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta". Dalam Penelitiannya ia membahas terkait pertimbangan hakim menentukan besaran pembagian harta bersama dalam perceraian serta akibat hukumnya setelah pembagian. Hasil penelitiannya, ia

mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta mendasarkan pertimbangannya dalam pembagian harta bersama pada adat Jawa yang mereka sebut dengan harta gono gini dengan cara membagi dua bagian sama rata antara suami dan isteri. Dalam putusan hakim tersebut ia menyebutkan bahwa akibat dari putusan itu setelah dilakukan eksekusi pembagian, harta itu sah menjadi hak masing-masing secara mutlak (Ananto, Skripsi).

Kajian dilakukan oleh Menek Sukma Prabawati berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Isteri yang Bekerja; Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/pdt.g/2011/PaBa". Dalam kajiannya ia meneliti tentang putusan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama akibat perceraian bagi isteri yang bekerja. Dari hasil penelitiannya ia menguraikan bahwa hakim dalam hal ini keluar dari ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut, isteri mendapatkan lebih banyak bagian dari pada suami dengan bagian suami  $\frac{2}{5}$  dan isteri  $\frac{3}{5}$ . Para hakim mendasarkan putusan pada kondisi isteri berperan ganda dalam rumah tangga mengurus keluarga dan bekerja mencari nafkah. Dan putusan hakim menurut pandangannya sudah sesuai dengan azas keadilan dan tidak diskriminatif meskipun tidak sejalan dengan ketentuan KHI (Prabawati, Skripsi).

Karya tulis mahasiswa bernama Nor Afzanie Binti Manaf berjudul "Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian; studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahru". Ia mengkaji tentang harta bersama berkaitan dengan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Kelantan Malaysia dalam salah satu pasal terkait dengan batasan sumbangan harta bersama yang diberikan suami dan cara hakim Mahkamah Syariaah memilah hak yang dianggap harta bersama dari suami isteri. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Kelantan terkait ketentuan harta bersama berdasarkan kontribusi para pihak dalam memperoleh harta. Hakim melihat

sejauh mana kontribusi suami maupun isteri dalam keluarga, termasuk tempo perkawinan dan jumlah perolehan harta semasa perkawinan (Manaf, Skripsi)

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas secara khusus tentang Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian merujuk pada beberapa review literatur terdahulu dalam beberapa tulisan dan penelitian di atas, mengangkat pembahasan yang berbeda dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

## A. Landasan Teori

### 1. Pengertian Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu '*ulama'*. Kata tersebut kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "ulama". Dalam bahasa Arab kata '*ulama'* merupakan bentuk jamak dari kata '*alim (ism fa'il)*, yang diderivasi dari kata '*ilm (huruf 'ainnya dibaca kasrah)*. Kata '*ilm* merupakan bentuk *masdar* (bentuk ketiga dari *deklinsi fi'il*), yang berasal dari akar kata '*alima, ya'lamu* (Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 1989). Kata '*ilm* diartikan dengan "mengetahui." Dengan demikian, kata '*alim* dalam bentuk *ism fa'il* berarti "orang yang mengetahui."

Dalam al-Qur'an, kata ulama disebutkan sebanyak dua kali (Audah, 1997). Pertama, terdapat dalam QS. 26:197 yang menjelaskan tentang pengetahuan ulama Bani Israil atas kebenaran kandungan al-Qur'an yang diturunkan. Kedua, disebutkan dalam QS. 35:28 dalam konteks ajakan untuk memperhatikan keadaan alam semesta yang beraneka ragam dengan perbedaannya, kemudian ditutup dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang lain hanyalah ulama.

Pada masa awal Islam pengertian *ulama'* belum dipahami sebagaimana yang dipahami generasi sesudahnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata '*ilm* yang dipahami secara lebih luas sebagaimana pemahaman terhadap pengertian fikih. Menurut Ahmad Hasan, kata '*ilm* memiliki arti yang komprehensif pada masa awal Islam, yang datang dari otorita yang bisa jadi dari

Allah ataupun dari Rasulullah (Hasan A. , 1995). Dengan demikian, kata *ulama'* tentu digunakan dalam arti yang lebih luas juga seiring dengan luasnya pengertian '*ilm*.

Pada masa Nabi masih hidup bagi orang-orang yang dapat membaca al-Qur`an dari kalangan kaum muslimin mereka disebut dengan *qurra'*. Kemudian ketika bangsa Arab sudah bekenalan dengan kebudayaan baru dan penyebaran ilmu pengetahuan sudah menyeluruh dalam aneka lapangan pengetahuan, sehingga pembaca-pembaca al-Qur`an tersebut tidak lagi disebut dengan *qurra'* tetapi sudah dikenal dengan istilah '*ulama'* (Hasan A. , 1995).

Perkembangan selanjutnya, para pakar memahami kata *ulama'* dalam arti orang yang mendalami ilmu agama. Mereka adalah orang yang mengenal Allah dengan nama, sifat dan perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan jauh dari keraguan dan kegelisahan, dan hal ini berdampak pada kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan atas ucapan mereka (Shihab, 2002).

Quraish Shihab mengutip pendapat Thahir bin 'Asyur yang mengatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syari'at. Sebesar kadar pengetahuan mereka tentang Allah, sebesar itu pula rasa takut (*khasyyah*) mereka kepada Allah (Shihab, 2002). Karena orang yang tidak mengetahui tentang Allah, ia tidak akan pernah takut kepada-Nya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar pengetahuan tentang Allah sebesar itu ketakutannya kepada Allah. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, orang yang kepakarannya tidak dalam bidang yang berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah dan syari'at, tidak dapat dikatakan sebagai ulama.

Menurut Azyumardi, orang yang ahli dalam bidang keagamaan tidak dapat diberikan penamaan ulama. Karena pemberian gelar ulama memerlukan sejumlah faktor yang bersifat sosio-keagamaan, di mana gelar tersebut biasanya disimbolkan dengan kepemilikan dan pengasuhan pesantren (Azra, 2002). Berbeda dengan Sri Suyanta, ia menyebutkan bahwa ulama adalah orang yang jujur, rendah hati dan terkesan pendiam tidak banyak berkata mubazir (Suyanta, 2008). Maka dalam konteks ini,

ulama dipahami sebagai orang yang banyak ilmunya terutama ilmu agama yang dimilikinya. Kerendahan hati merupakan ciri khas dari seorang ulama yang memiliki sikap rendah diri (*tawadhu'*). Sedangkan Yusni Saby dalam temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa sebutan ulama di Aceh dikelompokkan kepada ulama tradisional (yang berlatar belakang dayah) dan ulama pembaharu (yang berlatar belakang non dayah).

## 2. Ulama Dayah

Dayah pada awalnya adalah sebutan orang Aceh untuk *zawiyah*. Kata *zawiyah* adalah bentuk mufrad dengan jamaknya *zawaya* yang secara literal bermakna sudut (Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 1989). Sebutan *zawiyah* pada dasarnya dimaksudkan bagi sebuah sudut di Masjid Nabawi, tempat Nabi mengajar cara berda'wah kepada para sahabat pada periode awal Islam. Kemudian mereka menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain (Duhri, 2008).

Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut tasawuf yang didominasi hanya oleh ulama perantau. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi pusat keagamaan, dan pada saat tertentu *zawiyah* dijadikan pondok bagi orang yang mencari kehidupan spiritual. Besar kemungkinan seperti tempat-tempat suluk sekarang yang hanya beroperasi pada bulan-bulan tertentu. Hasbi Amiruddin mengatakan sangat mungkin penda'wah-penda'wah tradisional dari Arab yang menyebarkan Islam di Aceh mereka memperkenalkan istilah *zawiyah*, karena kata *zawiyah* banyak dipakai di jazirah Arab. Kemudian ketika Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dari Arab, istilah tersebut diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan dagang (Amiruddin, 2007).

Perkembangan selanjutnya sebutan *zawiyah* berubah menjadi dayah, yang dimaksudkan adalah lembaga pendidikan keagamaan di Aceh. Sebagai bandingan sebutan *dayah* di Aceh, di Jawa disebut dengan pesantren dan di Minangkabau disebut dengan surau. Lembaga-lembaga ini kemudian mempunyai kesamaan dari segi fungsinya, meskipun secara latar belakang historinya berbeda. Pesantren telah ada sebelum datangnya Islam

ke Indonesia. Fungsi awalnya masih terbatas pada mengislamisasikan masyarakat di sekitar dayah dan mengintensifikasi keislaman masyarakat yang sudah muslim (Dhuhri, 2008). Menurut sebuah penelitian yang pernah dilakukan, pesantren lebih mirip dengan lembaga pendidikan Hindu ketimbang dengan pendidikan Arab, karena pada awalnya lembaga ini sebagai lembaga pendidikan Hindu. Namun kemudian setelah masyarakat Islam menguasai pendidikan, lembaga ini diubah fungsinya menjadi tempat mempelajari agama Islam (Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah di Aceh, 2008).

Pendidikan dayah telah mengalami pasang surut seiring dengan maju mundurnya kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda (abad 17M), dayah berkembang pesat karena kebijakan politiknya yang menekankan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak dayah yang didirikan pada saat ia berkuasa. Pada masa inilah dayah bisa dikatakan telah berkembang menjadi lembaga pendidikan dalam pengertian yang sebenarnya.

Kurikulum yang diajarkan di dayah, menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Kajiannya meliputi fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, tafsir, hadith, manthiq, badi', ushul fikih, nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Untuk kategori fikih diajarkan materi fikih mazhab Syafi'i dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat tinggi, demikian juga katagori kitab-kitab lainnya. Model pendidikan dayah di Aceh dengan menerapkan sistem pemondokan. Dengan sistem ini dinilai dapat berhasil membentuk karakter kepribadian bagi lulusannya sebagai orang yang tangguh dan memiliki pengetahuan keagamaan yang siap terjun ke masyarakat.

### 3. Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat

Para ulama merupakan golongan masyarakat yang mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan. Dalam hadith riwayat al-Bukhari berikut ini:

أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: *Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi* (Ismail, tt).

Hadith ini merupakan potongan dari hadith Abu Dawud, Turmuzi, Ibn Hibban yang telah ditashihkan oleh hadith



Abu Darda'. Hadith ini dianggap sebagai hadith *hasan* oleh Hamzah al-Kanani. Sedangkan yang lain menganggap sebagai hadith *dha'if* karena ada kerancuan dalam sanad. Terlepas dari pandangan yang mempersoalkan keadaan hadith di atas, dari segi pemahamannya dapat dikatakan bahwa ulama dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat dalam persoalan-persoalan sosial-keagamaan yang berkembang.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa para ulama mempunyai empat tugas yang harus dijalankan dalam mengembangkan amanah-amanah al-Qur'an dan hadith Nabi. Pertama, sebagai penyampai ajaran-ajaran agama sesuai dengan perintah (*tabligh*). Kedua, menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan kitab suci (*tabyin*). Ketiga, memutuskan perkara ataupun persoalan yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat suci (*tahkim*). Keempat, memberi contoh pengamalan yang baik kepada masyarakat (*uswah*) (Shihab Q. , 1995).

Ulama dalam masyarakat berperan sebagai bendaharawan ilmu pengetahuan, sebagai pemimpin dan sekaligus melaksanakan '*amar makruf* dan *nahi munkar* (Fuadi, 2008). Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang dapat dianggap sebagai sumber kekuatan moral masyarakat.

Terkait dengan perannya, ulama dayah berperan mentransformasi, mensosialisasi dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Dalam masyarakat ulama juga berperan sebagai penjaga tradisi, penyebar agama dan sekaligus pencetak ulama. Dalam hubungannya dengan masyarakat ulama juga berkewajiban dalam melakukan '*amar makruf* dan *nahi munkar*. Dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama berkewajiban memberikan masukan-masukan berupa nasehat, saran terutama yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan tidak jauh dari ajaran-ajaran dan ruh Islam (Suyanta, 2008).

Ulama juga berperan menjadi mediator menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat, mereka menangani kasus perceraian dalam rumah tangga, sengketa harta warisan, harta bersama dan kasus-kasus lain yang dipercayakan kepada mereka untuk menyelesaikannya.

#### 4. Konsepsi Harta Bersama

Pada dasarnya Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam baik dalam al-Qur'an maupun Hadith. Dalam literatur fikihpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama, tidak ada satupun bab maupun pasal dalam fikih membahasnya, karena itu pengaturannya dikembalikan kepada kebiasaan di mana harta bersama itu ada. Tetidakadanya harta bersama dalam sumber hukum Islam tersebut menjadikan para pakar bidang hukum Islam berbeda pandangan terkait keberadaan harta bersama. Perbedaan dapat dilihat dari beberapa pendapat yaitu pendapat mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan kecuali atas jalan syirkah. Dan pendapat yang mengatakan adanya harta bersama dalam perkawinan (Jafizham, 1997).

Adapun alasan pendapat yang mengatakan tidak ada harta bersama kecuali syirkah, menyebutkan bahwa Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami isteri karena perkawinan. Harta isteri adalah milik isteri dan dapat dikuasai sepenuhnya, sedangkan harta suami adalah menjadi milik suami dan dapat dikuasai sepenuhnya. Dalil yang mereka kemukakan diantaranya surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُمْ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,*

*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمَّرُوا لِبَيْنِكُمْ مَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dalam ke dua ayat di atas menggambarkan kedudukan laki-laki (suami) mempunyai peran utama dalam rumah tangga. Sedangkan isteri adalah orang yang dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami. Karena itu apa saja yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami tidak ada indikasi terhadap keberadaan harta bersama kecuali dengan jalan syirkah.

Dengan demikian ikatan perkawinan menjadikan isteri bersyirkah dengan suaminya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Syirkah yang terjadi antara keduanya adalah syirkah abdan dengan perkongsian tidak terbatas (Ash-Shiddiqy, 1971). Artinya suami isteri berkongsi termasuk dalam kepemilikan harta kekayaan selama mereka dalam ikatan perkawinan. Harta perolehan dari usaha suami menjadi syirkah dengan isterinya bersatu karena syirkah, maka harta kekayaan yang mereka peroleh selama dalam perkawinan menjadi milik

bersama. Dan kebersamaan dalam memperoleh harta kekayaan tersebut akan berakhir dengan putusnya perkawinan karena perceraian baik talak, kematian dan keputusan Pengadilan. Oleh karena itu konsekwensi harta syirkah tersebut harus dilakukan pemisahan dan pembagian antara suami dan isteri menurut perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan adat.

Sedangkan pendapat lain mengatakan harta bersama diatur dalam Islam dengan alasan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik diperolehnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tolak ukur pendapat ini tidak melihat kepada siapa yang bekerja memperoleh harta bersama, meskipun suami mempunyai peran mencari nafkah lahir, namun isteri walaupun sifatnya pasif menerima nafkah pemberian suami juga dianggap berperan dalam memperoleh apa saja yang dihasilkan suami. Karena isteri juga punya peran membantu suami mengurus rumah tangganya melayani suami dan mengurus anak-anak. Karena itu akumulasi dari tupoksi masing-masing dalam rumah tangga melahirkan harta bersama yang tidak perlu diiringi oleh syirkah. Alasan yang mereka kemukakan berlandaskan pada al-Qur`an Surah An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا



*Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Dengan menggunakan ayat di atas sebagai dalil menguatkan pandangannya bahwa adanya harta bersama suami isteri dalam rumah tangga, maka institusi perkawinan menurut mereka melahirkan kebersamaan dalam segala hal. Memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan juga merupakan hasil kebersamaan suami isteri yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga kecuali setelah terjadi perceraian antara keduanya. Mengamati pandangan tersebut maka apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam terkait harta bersama merupakan kehendak dari modifikasi hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini meskipun tidak ada aturannya dalam literatur-literatur fikih.

### 5. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui beberapa Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 disebutkan bahwa:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yaitu “Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yaitu “Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”

Dalam al-Qur`an maupun dalam hadith yang menjadi sumber hukum Islam, tidak mengatur secara jelas tentang konsepsi harta bersama, tidak disebutkan adanya harta bersama suami isteri. Namun demikian, bukan berarti keberadaan harta bersama tidak ada. Abdul Manan menyebutkan bahwa konsepsi harta bersama ini dapat dirujuk pada ketentuan al-Qur`an surat al-Nisa` ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Nisa` : 32).*

Selanjutnya, Abdul Manan menyebutkan bahwa para pakar hukum Islam terdahulu tidak menyebutkan adanya konsep harta bersama suami isteri, tetapi perkembangan mengenai harta bersama ini kemudian dirumuskan oleh ulama setelahnya (Manan, 2008).

Sama dengan Abdul Manan, Hazairin juga menyebutkan bahwa hukum harta bersama ini tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam. Namun sebaliknya menurut T. Jafizham justru Islamlah yang mengatur harta bersama ini sebagaimana dipahami dari ketentuan ayat tersebut.

Pemahaman terhadap ayat di atas menurut sebagian ulama tafsir bahwa perkataan "*lil rijali nashibun mimma iktasabuu wa lil nisa`i nashibun mimma iktasabn*" tidak saja dipahami terbatas pada persoalan keagamaan saja yaitu persoalan pemberian pahala semata, tetapi juga mencakup persoalan dunia yang didalamnya termasuk kepemilikan terhadap harta (Katsir, 1999).

Ayat tersebut dapat saja dipahami secara tersurat bahwa kata "*nashib*" (bagian) yang disebutkan itu mencakup kekayaan, karena manthuqnya menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang diakui oleh Allah baik laki-laki maupun perempuan, bahkan Allah menganjurkan memohon rizki kepadanya dan berusaha sehingga tidak menjadi iri terhadap rizki yang diberikan kepada orang lain. Dengan demikian tampak jelas bahwa Islam menegaskan hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang diusahakan. Pengakuan ini tentu bermaksud untuk menjaga hak-hak individu setiap muslim yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu, suami atau isteri yang bekerja, harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan hak pribadi masing-masing. Masing-masing memiliki

hak penuh atas hartanya dan dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pihak lain.

Legalitas harta bersama juga dapat dirujuk pada ketentuan hadits Abdullah salah seorang sahabat nabi yang miskin, tetapi isterinya Zainab memiliki banyak harta. Lalu nabi berpesan agar isterinya menyedekahkan hartanya kepada suami. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

حديث زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي ﷺ فقال: تصدق ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله، وإيتام في حجرها وقالت لعبد الله سل رسول الله صلى عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة، فقال: سلي أنت رسول الله صلى عليه وسلم، فنطلقت إلى النبي فوجدت امرأة من الانصار على الباب، حجاتها مثل حاجتي، فمر علينا البلال فقلنا: سل النبي الله صلى عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لاتخبر بنا فدخل فسأله، فقال: من هما قال: زينب قال: أي الزياتب قال: امرأة عبد الله، قال: نعم، لها اجران، اجر القرابة واجر الصدقة

Artinya: *Aku pernah berada dalam masjid, ketika itu aku melihat nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: sedekahlah kalian (para wanita) walaupun dengan perhiasan kalian. Sementara Zainab biasa memberikan infak kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Zainab berkata pada Abdullah, tanyakan kepada Rasulullah apakah boleh bagiku memberi infak kepadamu dan kepada anak-anak yatim dalam asuhanku. Abdullah berkata, kamu saja yang bertanya kepada Rasulullah. Akupun menjumpai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Di depan pintu aku menjumpai seorang wanita dari kalangan Anshar, permasalahannya sama dengan keperluanku. Ketika itu Bilal melewati kami, maka kamipun memanggilnya dan meminta kepadanya, bertanya kepada nabi shallallahu alaihi wa sallam, apakah boleh bagiku memberi infak kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam asuhanku? Kami juga berpesan, jangan beri tau kepada nabi siapa kami berdua. Bilal pun masuk ke tempat nabi dan bertanya, setelahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya, siapa dua wanita yang bertanya itu? Bilal menjawab Zainab. Zainab yang mana tanya nabi. Bilal menjawab isteri Abdullah. Iya boleh dan baginya mendapat dua pahala karena menyambung hubungan kekarabatan dan pahala bersedekah (Ismail, tt).*

Secara zahir hadith di atas menjelaskan tentang kebolehan bersedekah kepada keluarga dekat. Namun dalam konteks hadith tersirat makna pengakuan Islam terhadap kepemilikan isteri dalam rumah tangga. Di mana Zainab mempunyai harta yang bukan harta suaminya, lalu ia memberikan infak kepada suaminya Abdullah dan anak yatim dalam asuhannya. Dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah, lalu beliau menglegalkan terhadap tindakan yang Zainab lakukan.

Meskipun penekanan hadith menjelaskan kebolehan bersedekah, tetapi penggunaan harta oleh isteri dalam keluarga tidak saja dalam konteks sedekah, boleh juga untuk keperluan selain sedekah. Artinya, isteri dapat saja menggunakan harta di bawah kepemilikannya untuk keperluan lain dalam rumah tangga. Hal inilah yang banyak terjadi dan menjadi realitas dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika suami memiliki sumber ekonomi keluarga yang lemah dan sederhana. Isteri ikut membantu dalam kebutuhan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Dalam konteks ini, maka kepemilikan isteri tetap menjadi haknya, tidak ikut bercampur dengan kepemilikan suami. Namun demikian persoalannya bahwa harta milik isteri telah bercampur baur dengan harta milik suami yang sulit dipisahkan, maka kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama.

Oleh karena itu, merujuk pada kasus Zainab dalam hadith, tersirat makna bahwa Rasulullah mengakui terhadap keberadaan harta Zainab dalam rumah tangganya. Ia memberikan kebebasan kepada Zainab untuk melakukan *tasaruf* terhadap hartanya tanpa harus dicampuri oleh pihak suaminya. Maka dalam hadith tersebut, terdapat kekhususan lafad kepada kasus Zainab, tentu hal ini tidak saja dipahami untuk kasus Zainab semata. Tetapi yang lebih penting dari hadith dapat dilihat aspek-aspek lain yang berkaitan maknanya dengan kasus Zainab yaitu pengakuan terhadap hak kepemilikan harta masing-masing suami isteri dalam rumah tangga.

Legalitas harta bersama juga merujuk pada *'urf* atau adat kebiasaan. Dalam Islam, *'urf* atau adat ini menjadi salah satu sumber hukum, meskipun masih dipertentangkan oleh ulama. Untuk itu, ada kaidah yang menyatakan "*al-'dah al-muhakkamah*",



berarti adat bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nas syara' (Djazuli, 2009). Secara definitif, *'urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan (Syarifuddin, 2011).

Dalam kaitannya dengan harta bersama, Satria Effendi mengemukakan bahwa pada mulanya harta bersama didasarkan pada *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Selanjutnya, ada juga masyarakat yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri, sehingga tidak mengenal adanya harta bersama (Efendi, 2004). Penjelasan tersebut mengidentifikasi bahwa konsepsi harta bersama ini bermula dari ketentuan adat. Untuk itu, ketentuan adat sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan hadith dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan suatu ketentuan hukum.

Mengacu pada landasan *'urf* sebagai dasar hukum berlakunya harta bersama suami isteri dapat disimpulkan dua ketentuan bahwa *pertama*, harta bersama tidak bertentangan dengan nas yang ada. Dalam al-Qur`an maupun sunnah tidak melarang atau memperbolehkan harta bersama. Kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya di Indonesia adalah harta bersama telah lama dikenal dan dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia ada tiga legislasi perundang-undangan yang menyebutkan rumusan harta bersama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga legislasi

tersebut memang dari segi waktu lahir dan latar belakang munculnya berbeda-beda.

Dalam Pasal 124 KUHPer, yang berhak mengurus harta bersama adalah suami, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPer tersebut antara lain adalah:

1. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama.
2. Suami boleh menjual, memindahtangankan dan membebani tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140.
3. Suami tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
4. suami tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu (Sugiswati, 2014).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suami sendiri yang mengurus harta kekayaan bersama. Artinya, hanya suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, isteri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan harta. Namun demikian, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa: "perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya

pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal. *Pertama*, suami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam KUHPer Pasal 124 ayat 3. Suami dan isteri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Hal ini diperkuat dengan yuris-prudensi Putusan MA Nomor 871 K/Sip/1973. *Kedua*, suami dibatasi dengan kesepakatan suami isteri dalam perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPer, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan dibuat perjanjian kawin, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) antara harta kekayaan suami dan isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara umum tentang konsep harta bersama. Abdul Manan menyebutkan bahwa pembakuan istilah harta bersama menjadi satu istilah hukum di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Manan, 2008). Hal ini bukan berarti masyarakat Indonesia tidak mengenal istilah harta bersama, tetapi pembakuan atau menjadikan istilah harta bersama sebagai istilah dalam konsepsi hukum positif baru setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, yaitu tentang harta benda dalam perkawinan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35: Ayat (1), "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Ayat (2), "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Pasal 36: Ayat (1), "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Ayat

(2), “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Jika diperhatikan materi yang termaktub dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di atas, tidak memberikan keseragaman penyelesaian hukum. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Namun menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan (M. Yahya, 2005).

Sejauh ketentuan pasal-pasal di atas, secara eksplisit memang tidak dijelaskan terkait penyelesaian harta bersama ketika terjadi perceraian suami isteri. Untuk itu, hakim Pengadilan Agama tentunya merujuk pada ketentuan lain, misalnya ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI juga dimuat beberapa pasal tentang harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan di atur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu) KHI.

Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil “*syirkah abdan*” sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama (Manan, 2008). Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur “*syirkah*” dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘*urf*’ (adat/tradisi) sebagai sumber hukum.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa ahli hukum Islam Indonesia memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta bersama adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan melalui *ijab kabul* dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan isteri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 1997).

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam.

Adapun materi rumusan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, termaktub pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 85: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".

Pasal 86: Ayat (1), "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan". Ayat (2), "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".

Pasal 87: Ayat (1), "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ayat (2), "Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya".

Pasal 88: “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.

Pasal 89: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90: “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 91: Ayat (1), “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”. Ayat (2), “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”. Ayat (3), “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Ayat (4), “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Pasal 92: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”.

Pasal 93: Ayat (1), “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Ayat (2), “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Ayat (3), “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami”. Ayat (4), “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta isteri”.

Pasal 94: Ayat (1), “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Ayat (2), “Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat”.

Pasal 95: Ayat (1), “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan

harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya". Ayat (2), "Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama".

Pasal 96: Ayat (1), "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama".

Pasal 97: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Melihat rumusan-rumusan KHI, jika dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, KHI lebih bersifat teknis di mana dalam kedua legislasi tersebut (UU Perkawinan dan PP) tidak dijelaskan tentang proses penyelesaian dan pembagian harta bersama. Karena itu, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, maka antara suami atau isteri diberikan posisi dan tanggung jawab yang sama terhadap kepemilikan harta dengan proses pembagiannya disamaratakan (masing-masing mendapat separuh harta) apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian.

Dalam buku, *"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"*, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, menyebutkan beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara harta bersama, dan tahapan tersebut nampaknya sama seperti ketentuan yang dirumuskan dalam KHI. Adapun materinya disebutkan bahwa gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian. Gugatan harta bersama ini dalam praktik peradilan ditemukan banyak kendala karena banyak berkaitan dengan pihak ketiga (RI, 2013). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Manan, bahwa pihak peradilan sering mendapati masalah aktual dalam penyelesaian kasus harta bersama. Misalnya, pada kasus asuransi, kredit yang belum lunas, dan masalah lainnya (Manan, 2008).

Sebagai salah satu contoh kasus, misalnya jika tergugat (suami atau isteri) menyangkal isi rekening giro, tabungan atau deposito yang atas namanya, maka tergugat (suami atau isteri) harus membuktikan saldo rekening giro, tabungan atau deposito atas nama yang bersangkutan berupa surat keterangan saldo terakhir dari bank yang bersangkutan (RI, 2013).

Dalam buku tersebut, juga dijelaskan bagaimana tentang sita terhadap harta bersama. Sita harta bersama ini prosesnya adalah dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami atau isteri. Kemudian, sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami atau isteri walaupun tidak terjadi perceraian. Hal ini jika isteri atau suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (RI, 2013).

Kesimpulan bahwa ketiga legislasi hukum baik KUHPer, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan rumusan terkait materi hukum harta bersama berikut dengan cara penyelesaiannya. Dan tentunya lahirnya ketentuan-ketentuan hukum tersebut merupakan respons terhadap persoalan yang dialami dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang kehidupannya saling gotong royong dan menjadikan harta bersama sebagai kebiasaan yang tidak membedakan jerih payah yang diusahakan bersama suami isteri dalam rumah tangga selama dalam ikatan perkawinan mereka.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Sebuah penelitian memerlukan data yang lengkap dan objektif serta didukung dengan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan bentuk kajian lapangan (*field research*). Lexy J Moleong menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan termasuk juga perilaku dari orang-orang yang dapat diamati (Moleong, 1997). Fokus utamanya adalah ulama dayah Kabupaten Bireuen dengan mewawancarai mereka secara langsung. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis terhadap data yang ditemukan. Sedangkan landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori juga digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 terkait pola pembagian harta bersama, buku-buku fikih tentang hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bireuen. Adapun lokasi yang akan dijadikan sample dalam penelitian adalah beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Adapun kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari tujuh belas Kecamatan yaitu Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Plimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Kota Juang, Juli, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, Gandapura. Namun wilayah yang dipilih adalah wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Bireuen secara acak. Peneliti dalam hal ini akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan

wawancara dengan ulama dayah dan pihak-pihak yang dianggap perlu dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka sumber data yang diperoleh dari para pihak yang menjadi objek penelitian dijadikan sumber data primer. Pihak yang dianggap dapat memberikan data tersebut adalah ulama yang berada dan berdomisili dalam wilayah kabupaten Bireuen serta tokoh agama dan juga pihak lain yang dianggap perlu. Sumberdata primer lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian akan dilakukan sharing pendapat melalui Fokus Grup Diskusi (FGD). Untuk sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan Ulama dayah dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Sedangkan bahan hukum primer dapat digunakan literatur-literatur fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian.

### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Sebab sebuah penelitian berangkat dari asumsi. Dalam penelitian, asumsi merupakan perekat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk membangun suatu konstruksi bangunan penelitian perlu adanya asumsi penelitian. Asumsi penelitian ini adalah terjadinya perbedaan praktek adat pola pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen dengan pola yang ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap pola pembagian tersebut dan tanggapan para ulama dayah di Kabupaten Bireuen selaku pihak yang mempunyai tanggung jawab moral dalam mengayomi masyarakat dalam bidang keagamaan.

### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Terkait dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data lapangan dengan mewawancarai para pihak yang menjadi objek penelitian. Maka prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi pihak yang dapat dijadikan nara sumber dalam memberikan informasi terkait penelitian.
2. Mempersiapkan daftar wawancara dan instrumen penelitian yang dianggap perlu seperti alat perekam suara dan laptop sebagai sarana membuat transkrip wawancara.
3. Wawancara yang mendalam terhadap informan.
4. Klasifikasi informasi dari informan.
5. Melakukan reduksi data.
6. Melakukan display data.
7. Mencari tambahan data apabila data dianggap masih kurang
8. Melakukan penafsiran dan analisis data dengan menggunakan landasan teoritis terkait pembagian harta bersama.
9. Melakukan penyusunan laporan penelitian.

### **F. Pengecekan Pengesahan Data**

Data yang sudah terkumpul sebagai data primer akan divalidasi, karena data yang valid sangat mempengaruhi terhadap validitas hasil penelitian. Untuk menghindari data yang bias, peneliti akan memilih beberapa informan yang dapat memberikan data akurat yang memahami praktek pola pembagian harta bersama. Sehingga analisis yang dihasilkan sesuai dengan data dan fakta.

### **G. Analisa Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara dan lainnya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fokus masalah yang diteliti (Muhadjir, 1996). Tahapan analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian perlu dilakukan tahapan analisis data yang telah

terkumpul. Kemudian diedit dan diseleksi sesuai dengan data primer dan bahan hukum primer dengan mengacu pada kerangka berfikir yang digunakan. Langkah selanjutnya memberikan tanda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jika dilakukan tabulasi dan analisa (Bisri, 2003).

#### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini adalah :

1. Menyiapkan instrumen penelitian seperti laptop, sistematika bahasan melalui daftar data yang dibutuhkan.
2. Menghimpun data dengan teknik wawancara.
3. Melakukan analisa data.
4. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika bahasan.
5. Diskusi hasil penelitian.
6. Penyempurnaan hasil penelitian.
7. Penyerahan hasil penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Profil Kabupaten Bireuen**

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh yang ibukota kabupatennya terletak di Bireuen. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 1999. Bireuen merupakan kabupaten yang dikenal dengan istilah Kota Juang dan menjadi salah satu kabupaten paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pernah ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia yang kedua pada tanggal 18 Juni 1948 pada saat agresi militer Belanda II, PDRI yang semula ditetapkan di Bukit Tinggi berpindah lokasi ke Kabupaten Bireuen (Wikipedia, 2019). Menurut Agus salah satu pemerhati sejarah yang dikutip wikipedia bahwa Bireuen menjadi ibu kota RI ketiga ketika jatuhnya Yogyakarta pada 1948. Presiden Soekarno berhijrah dari Yogyakarta selama seminggu di Bireuen yang menjadi wilayahnya (Soekarno) mengendalikan Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Kabupaten Bireuen secara geografis terletak diantara  $04^{\circ} 54' 00''$  -  $05^{\circ} 21' 00''$  LU dan  $96^{\circ} 20' 00''$  -  $97^{\circ} 21' 00''$  BT. Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,32 Km<sup>2</sup> (179.632 Ha), dengan ketinggian 0 - 2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Kabupaten tersebut terbagi dalam 17 kecamatan, di mana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 Km<sup>2</sup> atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya 16,91 Km<sup>2</sup> (Wikipedia 2019).

Sebagai salah satu kabupaten kota di Aceh, Kabupaten Bireuen selain mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, juga mempunyai sumber daya manusia yang handal. Dalam bidang keagamaan, di Kabupaten Bireuen telah banyak melahirkan para ulama yang tersebar di seluruh Aceh. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya dayah-dayah yang berkembang di Kabupaten yang dijuluki Kota Juang tersebut. Berdasarkan penelusuran peneliti ada banyak sekali dayah baik kategori besar maupun kecil tumbuh dan berkembang dalam wilayah

Kabupaten Bireuen. Menurut data pemerintah Kabupaten Bireuen, (Dayah, 2017) terdapat 72 dayah yang dirilis profilnya oleh lembaga pemerintah tersebut. Angka ini boleh dikatakan besar untuk jumlah dayah dalam suatu wilayah, yang tentunya dari sejumlah dayah-dayah tersebut menampung banyak santri yang belajar di sana dari berbagai daerah baik Aceh maupun luar Aceh.

Santri-santri yang belajar di dayah yang kemudian setelah mereka mapan agamanya, akan terjun dan berbaur dengan masyarakat untuk menyebarkan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral yang mereka emban dalam bingkai tablig sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dalam banyak hal, mereka juga dipercayakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat khususnya seputar persoalan rumah tangga.

## **B. Pola Pembagian Harta Bersama dalam KHI**

Keberadaan harta bersama dalam KHI sangat jelas rinciannya. Uraianannya sangat detail mulai pasal 85 sampai pasal 97. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang hanya 3 Pasal, KHI menguraikannya dalam 13 Pasal secara berurutan (Jamal, 2016).

Pola pembagian harta bersama suami isteri yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 adalah "janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Rumusan KHI ini, dapat dipahami bahwa menentukan status pemilikan harta bersama selama perkawinan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan atas kedudukan harta jika antara suami isteri tidak lagi dalam ikatan pernikahan karena kematian ataupun perceraian. Sehingga, nantinya dapat diketahui yang mana dan berapa jumlah hak suami maupun hak isteri. Karena itu, untuk menghindari pengambilan dan penguasaan hak oleh salah satu pihak di antara suami isteri, maka perlu memperjelas bagian-bagian yang menjadi haknya masing-masing.

Dengan rumusan pola pembagian seperdua dalam ketentuan KHI, maka bentuk ini menjadi acuan dalam pembagian harta yang diperoleh dari penggabungan kedua harta suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, meskipun pola ini tidak mengikat untuk diikuti oleh masyarakat. Namun setidaknya sudah dapat dijadikan ukuran bagi mereka dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama.

Rumusan pola seperdua sebenarnya sangat fleksibel, menurut Siti Khosyiah pola seperdua tersebut bersifat mengatur, bukan memaksa sehingga pembagian harta bersama tidak mutlak harus seperdua, dalam kasus-kasus tertentu rumusan seperdua tersebut boleh dikesampingkan (Khosyiah, 2017). Dengan demikian keberadaan pengaturan pembagian harta bersama pasal 97 KHI merupakan sebuah tawaran yang dapat untuk dijadikan acuan dan juga dapat tidak menjadi acuan, kondisi ini sangat tergantung pada bagaimana proses perolehan harta bersama dalam rumah tangga. Dan hal yang sangat penting dipertimbangkan adalah pembagian harta bersama tersebut dapat memberikan nilai dan makna terbentuknya ikatan perkawinan sebelumnya.

### **C. Landasan Filosofi Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI**

Suami dan isteri merupakan icon dalam sebuah rumah tangga. Keduanya mempunyai kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami mempunyai kewajiban melindungi isteri dan seluruh anggota keluarga dan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Karena itu suami lebih banyak bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan menafkahi anggota keluarganya. Sedangkan isteri berkewajiban mengurus urusan rumah tangga dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Maka keberadaannya di dalam rumah lebih banyak dalam mengatur urusan rumah tangga.

Terkait dengan keberadaan harta kekayaan, pada dasarnya penghasilan suami maupun isteri dalam rumah tangga adalah penghasilan masing-masing. Harta pencarian suami dalam selama dalam perkawinan adalah harta suami. Isteri berkewajiban

memelihara harta suami yang ada dalam rumahnya. Demikian pula isteri bekerja dan memperoleh penghasilan, maka harta itu adalah harta isteri. Karena itu tidak terjadi percampuran antara harta suami dan harta isteri.

Terjadinya harta bersama ini muncul dari sebuah sikap kebersamaan yang tidak memisahkan harta suami dan isteri. Kehidupan yang menyatu antara suami isteri termasuk dalam pembelajaran rumah tangga menjadikan hidup dengan semangat ta'awun (saling membantu) sehingga hak-hak seperti nafkah yang pada dasarnya menjadi kewajiban suami, dipikul secara bersama-sama, isteri juga ikut membantu memperolehnya juga secara suka rela tentunya dengan tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai isteri. Dengan demikian, budaya kerja sama dan saling membantu melahirkan sikap tidak memisahkan harta suami isteri muncul dan menjadi kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian sikap tidak memisahkan harta suami isteri ini tidak terjadi di semua masyarakat ataupun lingkungan budaya yang berbeda. Tetapi sikap saling membantu dalam keluarga terjadi dalam lingkungan budaya-budaya tertentu yang semangat gotong royongnya tinggi. Karena itu kasus-kasus harta bersama yang menjadi sengketa ketika terjadi perceraian tidak terjadi dan terdapat di semua masyarakat (Maizuddin, 2014). Masyarakat yang budayanya memisahkan harta suami dengan harta isteri dalam rumah tangga, tentu tidak ada masalah dengan pembagian harta bersama karena tidak ada harta bersama dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Satria Efendi mengatakan bahwa tidak setiap negeri Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami isteri, sengketa ini hanya terjadi dalam masyarakat di mana terdapat harta bersama (Efendi, 2004). Karena itulah munculnya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga dasar filosofinya adalah berkaitan dengan nilai dan praktek budaya sebuah masyarakat. Adanya apa yang disebut dengan harta bersama pada awalnya didasarkan pada praktek kebiasaan atau adat istiadat suatu masyarakat yang tidak memisahkan harta milik suami dengan harta milik isteri. Kebiasaan masyarakat seperti ini, yang tidak memisahkan harta suami isteri karena mereka menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membangun



kehidupah rumah tangga bersama. Dengan demikian apa saja yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk harta dianggap harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak memperoleh andil dalam mendapatkan harta kekayaan itu.

Dengan kondisi masyarakat seperti itu, maka masalah yang pertama yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan wasiat, utang, biaya pemakaman dan pembagian warisan adalah harta bersama. Karena keberadaan harta ketika itu menjadi hak masing-masing. Demikian pula jika terjadi perceraian, masalah pertama yang muncul terkait harta adalah harta bersama.

Terkait dengan pola pembagian harta bersama pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Maka dasar filosofinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang dalam hal ini adalah isteri. Apalagi dalam kasus perceraian, potensi sengketa sangat besar dalam memperebut harta yang mereka dapat selama perkawinan. Karena itu ada nilai yang diinginkan dari pola pembagian tersebut adalah untuk melepaskan isteri dari penderitaan ketika bercerai dari suaminya jika tidak mendapatkan bagian tertentu dari harta mereka sebagai bekal untuk melangsungkan hidupnya.

Dalam beberapa ayat al-Qur`an Allah juga memberikan isyarat terhadap perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak manusia. Terdapat 80 ayat yang berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, 150 ayat menjelaskan tentang ciptaan dan persamaan dalam penciptaan. Dan juga terdapat sekitar 320 ayat yang menentang sikap kezaliman terhadap orang lain yang lain (Firdawaty, 2017).

Membangun rumah tangga merupakan salah satu dari mewujudkan sikap kasih sayang antara suami isteri, sikap ini harus tetap diwujudkan meskipun sudah bercerai dengan bentuk membagikan sebagian harta yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan kepada mantan isteri atau suaminya, terutama isteri yang tidak bekerja. Begitu sebaliknya, jika suami tidak bekerja maka wujud kasih sayang isteri adalah memberikan sebagian harta bersama kepada mantan suaminya agar ia dapat

melangsungkan kehidupannya setelah bercerai. Dengan demikian nilai dan makna kasih sayang antara sesama masih terwujud dengan konsep harta bersama dan inilah tuntunan syariat yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah.

#### **D. Praktek Pembagian Harta Bersama di Kabupaten Bireuen**

Praktek pembagian harta bersama yang dilakukan dalam masyarakat Kabupaten Bireuen pada umumnya dilakukan berdasarkan pola pembagian harta warisan dengan porsi dua banding satu. Dengan pola pembagian seperti ini, maka suami mendapatkan dua pertiga sedangkan isteri mendapatkan sepertiga. Kondisi ini pada dasarnya bukan karena sikap penolakan masyarakat terhadap patokan yang ditawarkan dalam KHI, tetapi kondisi sosial masyarakat yang kadang tidak memungkinkan dilakukan pembagian berdasarkan patokan seperdua. Dalam kasus-kasus tertentu, para pihak yang ikut menyelesaikan pembagian harta bersama harus mengambil kebijakannya yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Berikut penelusuran peneliti pada beberapa responden di Kabupaten Bireuen. Saifuddin Muhammad mengungkapkan bahwa pada umumnya praktek pembagian harta bersama selama ini di Bireuen adalah mengikuti pembagian warisan dalam al-Qur`an yaitu dengan pola "*lizzakari mitslu hazzil untsayain*", artinya bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Kondisi ini diberlakukan pada penyelesaian pembagian harta bersama baik dalam kasus cerai hidup maupun cerai mati. (Muhammad, 2019). Praktek ini menurut saifuddin sudah dipraktekkan sejak dulu sampai sekarang. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan pola pembagiannya berubah, karena dalam beberapa kasus juga ditemukan praktek pembagian harta bersama sesuai dengan bagaimana peran suami isteri dalam bekerja mencari nafkah. Kadang ditemukan seorang isteri juga ikut bekerja secara fisik membantu suami, maka dalam kasus seperti ini tentu pembagiannya berdasarkan kontribusi tenaganya dalam bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.

Dalam rumah tangga yang isteri juga bekerja, maka menurut Saifuddin bisa jadi pembagiannya mengikuti pola

seperdua karena isteri juga mempunyai andil memperoleh harta kekayaan dalam rumah tangga. Atau kasus kebalikan suami bekerja, dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga maka jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagikan sepertiga karena peran suami mencari nafkah lebih besar. Jadi dengan demikian, menurut Saifuddin pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen tidak sepenuhnya dapat dikatakan praktek pembagiannya dengan pola sepertiga, karena dalam kasus-kasus tertentu pembagiannya disesuaikan dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.

Wawancara dengan Kepala KUA di salah satu Kecamatan di Bireuen, ia juga menjelaskan bahwa pembagian harta bersama di Bireuen adalah dengan pola sepertiga. Suami diberikan bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagiannya dua bagian untuk pihak suami dan satu bagian untuk isteri. Menurutnya cara pembagian tersebut tidak saja dalam hal perceraian hidup, tetapi perceraian karena kematian juga diberlakukan. Menurutnya persoalan harta bersama tidak ada bedanya antara cerai hidup dan cerai mati, hanya saja perbedaan kalau pada cerai hidup biasanya akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat berdampak pada hubungan suami dan isteri. Tetapi kalau pada kasus cerai mati tidak mempunyai dampak seperti pada cerai hidup (Zulfitri, 2018).

Kemudian juga wawancara dengan Faisal ia menyebutkan bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati ditempatnya adalah dengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan harta bersama dilakukan pembagian seperti itu dikarenakan pihak isteri merupakan orang yang tidak mempunyai tanggung jawab bekerja seperti tanggung jawabnya suami mencari nafkah. Para isteri lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga, sedangkan para suami, mereka disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, tentunya suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian dari harta bersama

jika terjadi perceraian (Faisal, Pegawai KUA Kecamatan Peudada Bireuen, 2018).

Alasan lain yang ia kemukakan bahwa pembagian harta bersama dengan pola sepertiga merupakan cara yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat dalam Kabupaten Bireuen semenjak orang-orang tua mereka dahulu. Di mana cara seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan pembagian dengan pola sepertiga. Dan sejauh ini menurutnya bahwa masyarakat menerima dan menyetujui tata cara pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.

Kemudian ia menyampaikan bahwa secara hukum tidak ada persoalan terkait dengan pola pembagian sepertiga, karena itu merupakan ranah ijtihadiyah. Dikatakan demikian menurutnya karena memang persoalan pembagian harta bersama tidak ditemukan ketentuannya dalam kitab-kitab fikih, apalagi landasannya dalam al-Qur'an dan Hadith sudah pasti tidak ada nashnya. Karena itu menurutnya pola pembagian harta bersama sepertiga lebih tepat disebut pembagian berdasarkan adat dan kebiasaan praktek masyarakat.

Kemudian wawancara dengan Syarwanuddin ia mengatakan bahwa dari beberapa kasus pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian yang ia ikuti biasanya pembagian yang dilakukan adalah sepertiga, isteri diberikan satu bagian sementara suami diberikan dua bagian. Dengan pola pembagian seperti itu, menurut keterangan Syarwan bahwa masyarakat tidak menyampaikan keberatan. Pihak isteri juga menerima satu bagian dari pembagian tersebut, karena mereka menyadari bahwa posisinya dalam rumah tangga tidak sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan murni harta suami. Karena itu bagian yang diberikan kepada mereka juga merupakan kemurahan pihak suami dan satu bagian dari tiga bagian merupakan bagian yang sangat wajar mereka terima (Syarwanuddin, 2018).

Melihat keterangan yang disampaikan oleh Syarwan nampaknya sama juga dengan keterangan yang disampaikan Faisal, namun menurut Syarwan meskipun jarang, kadang-kadang juga ditemukan kasus di mana isteri keberatan diberikan

satu bagian dalam pembagian harta bersama. Pihak isteri meminta setengah bagian yang sama dengan bagian suami. Dalam kasus tersebut, pihak isteri mempunyai alasan meminta diberikan bagian seperdua, karena dalam kehidupan rumah tangga mereka isteri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah. Dalam kasus ini menurut Syarwan keberadaan suami dalam rumah tangga tidak mau bekerja, suami malas sehingga tidak ada penghasilan. Beban kerja mencari nafkah sudah diemban oleh isteri, ketika terjadi perceraian sudah sangat wajar isteri meminta setengah dari harta bersama.

Seharusnya menurut keterangan Syarwan, dengan kondisi seperti itu suami tidak dapat diberikan sama sekali, semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan milik isteri. Sikap isteri meminta setengah dari harta tidak berlebihan, karena ia juga tidak ingin melampaui batas pembagian yang sudah menjadi adat, dan pada saat yang sama isteri juga tidak mau dibagikan sesuai dengan adat (sepertiga) karena ia menganggap harta yang diperolehnya itu hasil jerih payahnya sendiri. Memberikan seperdua bagi suami sudah jauh lebih cukup dan toleran pihak isteri dalam pembagian harta bersama.

Selanjutnya wawancara dengan Husni salah seorang perangkat Gampong dalam Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa bentuk pembagian harta bersama di desanya tidak sertamerta dibagikan dengan pola pembagian sepertiga, tetapi dilihat bagaimana proses perolehan harta tersebut dalam sebuah keluarga. Karena menurutnya sebagian masyarakat di desanya yang berstatus sebagai isteri sudah banyak yang bekerja, mereka ada yang menjadi pegawai, guru di sekolah-sekolah, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang bahkan juga sebagian mereka sama-sama bekerja bersama suami dalam memperoleh penghasilan dalam rumah tangga baik ke sawah, kebun dan lain sebagainya (Husni, 2018).

Menurutnya, penyelesaian pembagain harta bersama di desanya dilihat dari peran isteri dalam keluarga. Bagi isteri yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja dan tidak ikut suami dalam mencari nafkah, maka pembagian mengikuti kebiasaan yaitu diberikan pembagian dengan pola sepertiga. Tetapi bagi isteri yang ikut bekerja dan mempunyai

penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk kemaslahatan bersama dan untuk melindungi hak-hak isteri. Menurut penilaiannya tidak adil rasanya bagi isteri yang mempunyai aktifitas dan bekerja tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai isteri, jika terjadi perceraian mereka mendapatkan hak dari harta bersama yang tidak seimbang dengan hak yang didapatkan oleh suami, sementara ia juga ikut bekerja membantu suami memperoleh penghasilan dalam rumah tangga.

Mengamati keterangan yang disampaikan oleh Husni, terlihat bahwa cara pembagian harta bersama yang mereka lakukan di desanya sudah mengalami pergeseran dari kebiasaan (adat) yang dilakukan masyarakat secara umum yang biasanya menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara serpertiga. Kondisi ini menurut amatan peneliti dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat di tempatnya. Dengan demikian, pola dan cara pembagian harta bersama yang dilakukan di tempat Husni mengalami perbedaan, mereka pihak perangkat desa sangat jeli melihat kondisi sosial sebuah rumah tangga. Hal ini mereka lakukan karena mempertimbangkan kemaslahatan dan menjaga hak-hak isteri dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan cara pembagian harta bersama di tempat Husni dibandingkan dengan cara penyelesaian yang disampaikan beberapa responden lain. Diantaranya adalah faktor sosial masyarakat setempat, di mana kaum perempuan juga menjadi sebagai orang yang ikut berperan dalam mencari nafkah bersama suami. Kemudian juga tingkat strata sosial dan latar belakang pendidikan para perangkat desa juga bisa mempengaruhi pola pikir atas beberapa kasus rumah tangga termasuk model pembagian harta bersama di tempatnya.

Model pembagaian harta bersama seperdua bagi isteri yang bekerja dalam kasus yang disampaikan Husni, pada dasarnya tidak juga mengikuti pasal 97 KHI, karena ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1 KHI tidak dibedakan siapa yang memperolehnya baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama suami isteri. Artinya siapapun yang mencarinya tidak

dipersoalkan selama harta itu diperoleh dalam ikatan perkawinan, maka dianggap harta bersama.

Mengamati penjelasan responden di atas, tentunya secara umum dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen berbeda dengan ketentuan yang dirumuskan KHI pasal 97 dengan pola pembagian seperdua. Persoalannya apakah perlu kiranya disesuaikan dengan ketentuan KHI sehingga praktek masyarakat tersebut tidak lagi terlihat kontradiktif dengan rumusan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya KHI.

Penulis melihat, praktek masyarakat Bireuen dengan ketentuan KHI merupakan dua hal yang saling mendukung. Keberadaan KHI dalam masyarakat tentu untuk melindungi hak perempuan dengan memberikan batasan-batasan tertentu dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, meskipun sama rata kadang-kadang tidak mencerminkan sebuah keadilan. Namun dengan lahirnya KHI di tengah-tengah masyarakat tentu dapat memberikan nuansa hukum baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, meskipun jika ditelusuri sejarah lahirnya, KHI merupakan instruksi presiden yang sifatnya tidak mengikat untuk diikuti oleh masyarakat.

Mengingat praktek masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bireuen sudah sejak lama melakukan pola pembagian harta bersama dengan cara sepertiga, maka pola seperti itu sudah dapat dianggap sebagai adat dalam masyarakat tersebut. Dan tentunya sejauh praktek itu tidak bertentangan dengan norma al-Qur`an dan hadith maka dapat dijadikan hukum, dan hal ini merupakan interpretasi dari kaidah "*al-`adatu muhakkamatun*". Kondisi ini diakui oleh wakil Ketua MPU Bireuen, saat peneliti meminta tanggapannya, ia mengatakan pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen mengacu pada adat yang sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Bireuen. Praktek ini tentu menjadi legal sebagai perilaku adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Ia menganggap pembagian harta bersama dengan pola sepertiga dalam masyarakat Bireuen merupakan sebagai sebuah kekuatan yang legalitasnya dilindungi oleh syara` sebagai bagian dari hukum adat. Meskipun dalam

beberapa kasus ia mengakui adanya pembagian harta bersama di Bireuen tidak berdasarkan adat yang berlaku, tetapi tergantung kondisi suami isteri dalam memperoleh harta kekayaannya dalam membina rumah tangga (Idris, Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Biereun, 2019).

Sejauh peneliti melakukan penelusuran tidak ada informasi dan data yang dapat dipertanggung jawabkan terkait lamanya adat pembagian harta bersama dengan pola sepertiga sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bireuen. Menurut amatan penulis walaupun prakteknya itu sebelum KHI lahir, maka tentunya pola pembagian sepertiga bukan merupakan praktek yang mendobrak KHI, tetapi karena sudah jauh sebelum lahirnya KHI sudah dikenal prakteknya. Lagi pula KHI juga tidak perlu didobrak ketentuannya, karena secara yuridis formal boleh digunakan dan boleh tidak digunakan.

#### **E. Tanggapan Ulama Dayah Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI**

Merujuk kembali pada rumusan pola pembagian harta bersama dalam KHI bahwa janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama dan praktek masyarakat Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta bersama yang secara umum dilakukan dengan pola sepertiga dengan mengikuti pada pola pembagian harta warisan sebagaimana informasi dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai. Maka atas dasar tersebut peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk diminta tanggapannya yang terdiri dari unsur ulama dayah dari Kabupaten Bireuen khususnya terkait pola pembagian harta bersama pasal 97 KHI. Adapun petikan wawancanya sebagai berikut:

Pertama wawancara dengan Jamaluddin Idris, ketika peneliti meminta tanggapannya ia menjelaskan bahwa meskipun dalam masyarakat Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, maka walaupun dilakukan dengan pola yang lain menurut keterangannya juga tidak menjadi persoalan, karena praktek pembagian harta bersama di Bireuen dengan pola sepertiga merupakan sebuah praktek adat yang



sudah dilakukan sejak lama. Menurutnya, meskipun pola seperti ini sudah menjadi hukum yang dijalankan secara adat maka tidak menutup kemungkinan kalau pola semacam ini dilakukan perubahan dengan bentuk yang lain (Idris, Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Bireuen, 2019).

Jamaluddin mengakui bahwa pola sepertiga yang dirumuskan dalam KHI tidak relevan jika diterapkan secara universal dalam masyarakat Bireuen karena berbeda kondisi satu rumah tangga dengan rumah tangga lain dalam hal cara memperoleh harta perkawinan mereka. Dari 17 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Bireuen terdapat perbedaan pola pembagian harta bersama, jadi beda daerah beda pola pembagiannya sangat tergantung pada bagaimana kondisi rumah tangga. Ia memberikan asumsi bahwa untuk rumah tangga yang suaminya bekerja dan isteri hanya berperan mengurus rumah tangga, maka pola sepertiga sangat cocok diterapkan dalam dalam banyak rumah tangga di Kabupaten Bireuen kondisi seperti ini banyak ditemukan, karena itulah maka pola sepertiga yang paling banyak diterapkan dalam masyarakat Bireuen.

Kemudian juga terdapat rumah tangga yang suami isteri juga sama-sama bekerja, ia memberi contoh suami isteri sama-sama sebagai pegawai negeri misalnya atau sama-sama bekerja di ladang atau sama-sama memiliki aset pada usaha yang mereka jalankan, maka pola sepertiga dalam kasus seperti ini menjadi tidak relevan, ia berpandangan bahwa pola seperdua seperti KHI lah yang cocok diterapkan untuk kasus ini. Dalam kasus lain ia menjelaskan bahwa kalau ada rumah tangga yang bekerja hanya isteri, sedangkan suaminya hanya mengurus anak-anak di rumah maka dua pola di atas juga tidak cocok diterapkan karena bertentangan dengan azas keadilan menurutnya, dengan demikian pola pembagian harta bersama yang cocok dalam keluarga seperti ini adalah kebalikan dari pola sepertiga yang dipraktekkan secara umum dalam arti bahwa dua bagian bagi isteri dan satu bagian bagi suami.

Dengan demikian meskipun secara umum di Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga, namun menurut Jamaluddin bahwa praktek tersebut tidak mutlak harus dilakukan. Ia memaparkan salah satu kasus penyelesaian harta bersama yang

pernah yang ia selesaikan bahwa salah seorang isteri minta cerai dan tidak mengharap harta dari suami, kasus ini kemudian ia mencoba melakukan mediasi sampai berakhir dengan proses pembagian harta bersama. Oleh karena dalam prosesnya ia melakukan pendampingan secara baik sehingga pihak suami mengikhlaskan untuk dibagi dua hartanya kepada isteri meskipun isteri merelakan untuk tidak diberikan apa-apa.

Kemudian ketika peneliti menanyakan praktek adat masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, ia menjelaskan bahwa praktek tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yang apabila dicari kapan lahirnya, ia juga mengatakan tidak mengetahui kapan pembagian seperti itu sudah dipraktikkan dalam masyarakat Bireuen. Jamaluddin beranggapan bahwa mengetahui sejak kapan pembagian seperti itu lahir tidak terlalu urgen, namun ia berpendapat bahwa praktek itu sudah menjadi hukum sebagai hukum adat yang dasarnya juga mendapat legalitas dari syara` berdasarkan kaidah fiqhiyah "*al`adatu muhakkamah*" artinya adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Dengan demikian menurut Jamaluddin pembagian harta bersama dengan pola sepertiga dalam masyarakat Bireuen menjadi hukum yang mendapat persetujuan syara`.

Kemudian wawancara dengan Sayed Mahyuddin, ia juga menjelaskan bahwa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga. Ia juga mengakui praktek ini bisa berbeda karena berbeda kondisi. Dalam menjelaskan hal ini Sayed menyinggung sebuah kaidah fikih "*al-hukmu taghaiyyar bi taghaiyyuril ahwal*" hukum itu bisa berubah karena perubahan kondisi. Maka menurut Sayed kondisi sosial masyarakat sangat menentukan bagaimana hukum itu diterapkan. Dalam kondisi rumah tangga tertentu maka pola sepertiga tidak dapat diberlakukan, di sini peran tokoh agama sangat penting untuk menganalisa atau berijtihad bagaimana pembagian harta bersama itu dapat diterapkan bagi rumah tangga tersebut (Mahyuddin, Wakil Ketua MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Putri MUDI Mesra Samalangan Bireuen, 2019).

Menurut Mahyuddin, dalam kasus suami tidak bekerja dimungkinkan suami tidak dapat bagian dari harta bersama, hal

ini menurutnya karena suami yang seharusnya mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah keluarga, malah ia tidak produktif bekerja untuk keluarganya, maka bagi isteri boleh saja tidak mau memberikan bagian dari hartanya. Meskipun demikian menurutnya hal ini juga tidak elok dilakukan, karena sudah menghilangkan azas kasih sayang antara suami dan isteri, tetapi bisa juga diterapkan jika suami memang betul-betul tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Selanjutnya wawancara dengan Saifuddin Muhammad, salah seorang pimpinan dayah di Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa pola pembagian harta bersama di Bireuen berbeda dengan pola yang dirumuskan dalam pasal 97 KHI. Perbedaannya sangat jauh, dimana dalam wilayah Kabupaten Bireuen polanya seperti halnya pembagian warisan yaitu lebih banyak pihak laki-laki yang dalam hal ini pihak suami dengan perempuan (isteri). Ia menjelaskan bahwa pola sepertiga dipraktekkan dalam masyarakat Bireuen karena pertimbangan tenaga suami lebih besar dari pada tenaga isteri dalam kaitannya dengan harta pencarian dalam rumah tangga (Muhammad, 2019).

Saifuddin menambahkan bahwa karena landasan pembagian harta bersama berlandaskan tenaga para pihak, maka kondisi ini bisa berubah tergantung pada seberapa besar peran para pihak dalam memberikan kontribusi tenagannya. Ia memberikan contoh pada rumah tangga yang suami isteri sama-sama bekerja dan mengeluarkan modal untuk usahanya, maka pembagiannya sesuai dengan besarnya jumlah modal yang diberikan oleh para pihak.

Menurutnya, harta bersama merupakan sebuah kearifan lokal yang hanya ada di daerah yang memang mempertimbangkan tenaga isteri dalam rumah tangga. Ia memberikan contoh perbedaan dengan negara Arab misalnya, tidak ada harta bersama karena perempuan di sana tidak bekerja. Oleh karena itu, di Aceh misalnya ada harta bersama, karena tradisi masyarakat tersebut sama-sama bekerja, walaupun faktanya ada pihak (isteri) yang tidak bekerja maka juga diberikan harta bersama untuk memberikan perlindungan kepada isteri. Inilah yang menurutnya kemudian diatur rumusannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, Saifuddin menjelaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam masyarakat untuk melindungi pihak isteri agar mereka mendapatkan bagian harta bersama dari suami jika terjadi perceraian. Dengan demikian menurut Saifuddin tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memberikan harta bersamanya kepada isteri karena ada payung hukumnya yaitu adat setempat, meskipun dengan kondisi isteri tidak bekerja.

Dalam wawancara dengan Saifuddin peneliti tidak melihat bahwa ia mendasarkan pandangannya terkait harta bersama pada KHI, tetapi lebih menganggap adat sebagai penguat dasar keberadaan harta bersama dalam masyarakat. Namun demikian, ia juga setuju dengan keberadaan KHI sebagai bagian dari ketentuan yang menurutnya juga bisa diikuti rumusannya untuk menentukan pola pembagian harta bersama.

Mengamati hasil wawancara dengan beberapa responden di atas, peneliti melihat bahwa para ulama dalam Kabupaten Bireuen memberikan pandangan yang secara umum boleh dikatakan sama, mereka tidak keberatan dengan pola seperdua yang dirumuskan dalam KHI Pasal 97. Mereka sepakat mengatakan adat masyarakat Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, yang menurut mereka tidak bertentangan dengan KHI. Secara zahir terlihat perbedaan yang sangat jauh, tetapi dalam kondisi tertentu adat masyarakat Bireuen juga bisa berubah mengikuti kondisi suami isteri dalam memperoleh hartanya dalam rumah tangga. Karena itu maka keberadaan KHI di tengah masyarakat pada dasarnya untuk memperkuat adat yang sudah berlaku dalam masyarakat Bireuen khususnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah peneliti paparkan bahwa:

1. Filosofi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan pola seperdua adalah untuk memberikan perlindungan dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Apalagi dalam kasus perceraian, potensi sengketa sangat besar dalam memperebut harta yang mereka dapat selama perkawinan. Karena itu ada nilai yang diinginkan dari pola pembagian tersebut adalah untuk melepaskan isteri dari penderitaan ketika bercerai dari suaminya jika tidak mendapatkan bagian tertentu dari harta mereka sebagai bekal untuk melangsungkan hidupnya.
2. Dari banyak kasus yang peneliti temukan melalui wawancara bahwa pola pembagiannya mengikuti pola pembagian harta warisan. Praktek pembagiannya pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, namun dalam beberapa kasus ditemukan model pembagiannya dengan pola seperdua, kasus-kasus seperti ini dilakukan pada keluarga yang suami dan isterinya sama-sama bekerja.
3. Para ulama dalam Kabupaten Bireuen tidak menolak pola yang dirumuskan dalam KHI Pasal 97 yaitu pola seperdua. Meskipun mereka mengakui adanya adat masyarakat Bireuen yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola seperdua, namun keberadaan KHI di tengah masyarakat dengan tawaran pola seperdua menurut responden tidak bisa disebut bertentangan dengan adat masyarakat Bireuen. Secara zahir antara KHI dengan adat masyarakat Bireuen terlihat perbedaan yang sangat jauh, tetapi dalam kondisi tertentu adat masyarakat Bireuen juga tidak bisa dipertahankan. Dengan demikian maka peneliti menganggap bahwa keberadaan KHI di tengah masyarakat adalah untuk

memperkuat adat yang sudah berlaku dalam masyarakat Bireuen, meskipun dalam prakteknya mereka tidak merujuk pada pola pembagian yang dirumuskan KHI.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara substantif dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama tidak selalu harus mengikuti pola pembagiannya sepertiga yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen, tetapi bisa saja pola pembagiannya keluar dari pola tersebut seperti yang peneliti temukan dari beberapa kasus pembagian harta bersama. Dalam kasus tertentu yang dalam rumah tangganya hanya isteri yang bekerja maka pola pembagiannya kepada isteri dapat diberikan duapertiga dan kepada suami sepertiga.
2. Secara akademis, dapat peneliti sarankan bahwa penelitian ini harus terus dilakukan dari berbagai perspektif. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan harta bersama, namun perlu diperkuat lagi dengan kajian-kajian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. H. (2008). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: Pena.
- Amiruddin, M. H. (2007). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadia Foundation.
- Ananto, R. W. (Skripsi). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*. Surakarta: Unpublising.
- Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, Volume X Edisi Oktober No.4.
- Ash-Shiddiqy, H. (1971). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang .
- Audah, A. (1997). *Konkordansi Qur`an: Paduan Kata dalam Mencari Ayat Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*. Bogor: Kencana.
- Dayah, B. (2017). *Pemkab Bireuen*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari <http://www.bireuenkab.go.id/single-list/pesantren/>
- Dhuhri, S. (2008). *Pendidikan Islam Tradisional Aceh: Sejarah Perkembangan Dayah*. Australia: Australia-Indonesia Institute.
- Djazuli, A. (2009). *Kaidah-Kaidah Fikihiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, S. (2004). *Satria Eefendi, Problematika Hukum Keluarga Islam KonteAnalisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.

- Faisal. (2018, Mei 14). Pegawai KUA Kecamatan Peudada Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Firdawaty, L. ( 2017). Filosofi Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Asas, UIN Raden Intan, Lampung , Vol 8 No. 1.*
- Fuadi, M. S. (2008). *Ulama dan Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh.* Australia: Australia-Indonesia Institute.
- Hasan, A. (1995). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup.* Bandung: Pustaka.
- Hasan, M. A. (2004.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Husni. (2018, Mei 14). Salah seorang Keuchik di Samalanga Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Idris, J. (2019, Juni 1). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Biereun. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Idris, J. (2019, Juni 1). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Biereun. (Zaiyad, Pewawancara)
- Ismail, M. b. (tt). *Sahih al-Bukhari.* Bairut: al-Maktabah al-Thaqafiyah.
- Jafizham, T. (1997). *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam.* Medan: Mustika.
- Jamal, R. (2016). Harta Bersama Akibat Perceraian dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal al-Syir`ah, IAIN Manado , Vol.9 No. 1 2016.*
- Junaidy, A. B. (2014). Harta Bersama di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Al-Qānūn, Surabaya, UIN Sunan Ampel, Surabaya , Vol. 17, No. 2.*
- Kata, J. (2018). <https://jagokata.com>. Diambil kembali dari <https://jagokata.com>: <https://jagokata.com/arti-kata/tanggapan.html>



- Katsir, I. b. (1999). *Tafsir Alquran al-Adhim*. Bairut: Dar al-Thayyibah lila l-Nasyr wa al-Tauzi`.
- Khosiyah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia. *al-Manahij, IAIN Purwokerto* , Vol. 11 No. 1 2017.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial* , Vol. 12 No.1 .
- M. Yahya, H. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading.
- Mahyuddin, S. (2019, Juni 27). Wakil Ketua MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Putri MUDI Mesra Samalangan Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Mahyuddin, S. (2019, Juni 1). Wakil MPU Bireuen, Wadir Dayah MUDI Mesra Samalanga Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Maizuddin. (2014). *Harta Bersama; Tinjauan Fiqh al-Quran wa al-Hadith*. Banda Aceh: Makalah, Unpublising.
- Manaf, N. A. (Skripsi). *Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian; studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahru*. Banda Aceh: Unpublising.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (1997). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Muhammad, S. (2019, Juni 1). Anggota MPU Bireuen, Guru Dayah Ummul Qura Paya Meuneng Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Mursyid. (2014). Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh). *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies* , Vo. 1 No. 2 2014.
- Phoenix, T. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Prabawati, M. S. (Skripsi). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Isteri yang Bekerja; Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/pdt.g/2011/PaBa*. Purwokerto: Unpublising.
- RI, M. A. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lintera Hati.
- Shihab, Q. (1995). *Membumikan al-Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Perspektif* .
- Suyanta, S. (2008). *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Yogyakarta: AK Group.

- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fikih 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarwanuddin. (2018, April 1). Guru Dayah MUDI Mesra Bireuen. (Z. Zubaidi, Pewawancara)
- Wikipedia. (2019, April 1). *kabupaten bireuen*. Dipetik Agustus 1, 2019, dari wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bireuen](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen)
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Zulfitri. (2018, Mei 14). Kepala KUA Samalanga. (Z. Zubaidi, Pewawancara)



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2018**

**Identitas Diri**

1	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Zaiyad Zubaidi, MA
2	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	-
5	NIDN	2113027901
6	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	211302790107000
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Durung 13 Februari 1979
8	E-mail	walidisinyak@gmail.com
9	Nomor Telepon/HP	085277392020
10	Alamat Kantor	Prodi Hukum Keluarga
11	Nomor Telepon/Faks	-
12	Bidang Ilmu	Syariah dan Ilmu Hukum
13	Program Studi	Hukum Keluarga
14	Fakultas	Syariah dan Hukum

**Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
3	Bidang Ilmu/ Program Studi	Muamalah	Fiqh Modern	Fiqh Modern
4	Tahun Lulus	2007	2010	In Proses

**Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2017	Penundaan Pembagian harta Warisan di Aceh Utara: Analisis Faktor dan Dampaknya	DIPA
2	2018	Problematika Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Pasca Perceraian di Samalanga Bireuen	DIPA
3	2019	Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	DIPA
dst.			

**Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1	2017	Imeum Meunasah	APBK A. Besar
2	2018	Ketua Baitul Mal Gampong	Swadaya
dst.			

**Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1	Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan	Samarah	Vol. 1/No. 2/2017 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah</a>

2	Pemberian Upah pada Buruh Cuci Pakaian dan Setrika Pakaian Dilihat dari Konsep Akad Ijarah Bil Amal: Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar	Jurista	Vol. 7 No. 2 Desember 2018 <a href="http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/Jurist">http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/Jurist</a>
3	Konsep Bidah Menurut Imam Nawawi dan Syeikh Abdul Aziz Bin Baz	Dusturiah	Vol. 9 No. 1 Tahun 2019 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
dst.			

#### Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
dst.				

#### Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Problematika Pembagian Harta Bersama Suami Isteri	2018	HaKI	EC00201852837

	Pasca Perceraian di Samalanga Bireuen			
2	Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	2019	HaKI	Inproses
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Peneliti,

**Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901